

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPPS DESA KANJILO**

**NOMOR 1911 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1911 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : -
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Bahwa berdasarkan berita acara Pleno Nomor 018/PP.04.2-BA/73.06.12.2024 Tanggal 16 November 2024 tentang pemberhentian anggota KPPS Desa Kanjilo Kecamatan Barombong untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
  - Undang – UndaNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MONCOBALANG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.**
- CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 16 November 2024.
- Lampiran** : - Halaman